



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Panek, 31-12-1984, Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI NYOMAN SUPARNI, SH. , Warga Negara Indonesia, Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Februari 2017 dibawah Register Nomor : 51/REG.SK/2017/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai---  
----- **PENGGUGAT** ;-----

## LAWAN

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Karangasem, 19-11-1975, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai : -----  
---**TERGUGAT** ;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp pada tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **penggugat** dengan **tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Agustus 2002 bertempat di Singaraja yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kt Putru yang telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan nomor: 673/WNI/Srt/2007 Tertanggal 3 Oktober 2007;-----
2. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:----- **ANAK PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Denpasar, 18-04-2003. Umur 13 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan Nomor:1265/Ist/Srt/2007 tertanggal 3 Oktober 2007;----- Saat ini Anak Bersangkutan diasuh dan dirawat secara bergantian dengan mengkondisikan kesibukan tergugat dan penggugat.
3. Bahwa setelah **penggugat** dengan **tergugat** melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, **Penggugat** hidup terpisah dengan tergugat, tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar sementara penggugat tinggal bersama mertua di Susuan , :-----
4. Bahwa setelah menikah dengan tergugat, penggugat hidup bersama dengan tergugat dengan harmonis layaknya seperti hubungan antara suami dengan istri yang saling mencintai satu sama lain dengan didasari rasa saling memiliki dan menyayangi;-----
5. Bahwa Pada Tahun 2009 Penggugat mulai mengikuti tergugat tinggal bersama di Denpasar dengan harapan bisa hidup bahagia dan harmonis selayaknya hubungan suami-istri;-----
6. Bahwa Pada Tahun 2012, Tergugat mengutarakan keinginannya untuk bekerja mengadu nasib ke Luar Negeri (Kapal Pesiar) kepada Penggugat, namun penggugat tidak menyetujuinya dengan berbagai pertimbangan diantaranya anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ayah, jauhnya jarak membuat penggugat merasa takut dan risau mengingat resiko dan beban pekerjaan yang berat,

halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan lain yang menurut Penggugat tidak menyetujui keinginan dari tergugat;-----

7. Bahwa melihat keinginannya untuk bekerja di luar negeri tidak disetujui oleh penggugat, tergugat dengan keinginannya yang kuat tetap memutuskan untuk pergi walaupun penggugat tidak menyetujui;-----
8. Bahwa melihat keputusan dan tekad yang bulat tergugat untuk tetap bekerja di luar negeri, penggugat hanya bisa pasrah dan mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan tergugat;-----
9. Bahwa setelah tergugat berangkat dan bekerja di luar negeri (kapal pesiar), penggugat tinggal bersama anaknya di Denpasar dan bekerja sebagai karyawan swasta hingga akhirnya pada tahun 2014 tergugat memutuskan untuk pindah bekerja dan berdomisili di Karangasem;-----
10. Bahwa sejak tergugat bekerja di luar negeri, penggugat merasa tidak ada hubungan selayaknya hubungan suami istri, penggugat merasa seperti tidak memiliki suami padahal penggugat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari tergugat sekalipun dipisahkan jarak yang cukup jauh, penggugat kadang mendambakan kehadiran suami yang bisa menemaninya setiap waktu layaknya seperti kehidupan sebuah keluarga yang normal, melihat kenyataan seperti itu penggugat merasa sedih dan kecewa ;-----
11. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu komunikasi antara penggugat dengan tergugat mulai berjalan kurang baik hal tersebut di picu karena jarak yang jauh dan kendala komunikasi, lebih dari itu penggugat juga merasa kecewa dan sakit hati karena beberapa kali menemukan komunikasi tergugat dengan wanita lain melalui sosial media;-----
12. Bahwa sehubungan dengan ditemukannya komunikasi tergugat dengan wanita lain tersebut, mulai memicu pertengkaran demi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat melalui telepon hingga akhirnya penggugat tidak pernah mendapat kabar dari tergugat semenjak awal bulan Agustus 2016 ;-----
13. Bahwa sejak kepulangan tergugat pada akhir Bulan November 2016 hubungan antara tergugat dengan penggugat tidak pernah berjalan harmonis, baik secara komunikasi maupun kontak fisik. Situasi semakin memanas yang memicu Pertengkaran demi pertengkaran yang terus terjadi;-----
14. Bahwa penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus berlanjut, hingga akhirnya

halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk penggugat memutuskan untuk tinggal kembali ke rumah orang tuanya. Namun mengingat jarak antara tempat tinggal orang tua dengan lokasi tempat kerja penggugat yang jaraknya sangat jauh, penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan;-----

15. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangganya dengan tergugat mulai tidak ada kecocokan, sering terjadinya perselisihan yang bermuara pertengkaran dan sering disaksikan oleh sang buah hati, melihat keadaan tersebut timbul keinginan penggugat untuk segera mengakhiri pernikahannya tergugat dengan cara bercerai, keinginan penggugat pernah disampaikan kepada tergugat,tergugat mempertegas kembali apakah keputusan untuk bercerai memang sudah bulat?? Penggugat menjawab sudah yakin;-----
16. Bahwa Dalam keadaan Tertekan,kecewa dan sedih, **Penggugat** merasa kehidupan rumah tangga yang selama ini dibentuk dan dibina dengan **tergugat** tidak bisa dipertahankan lagi, **penggugat** dengan tekad yang bulat serta pemikiran matang ingin segera mengakhiri pernikahan dengan **tergugat**;-----
17. Bahwa oleh keadaan rumah tangga **penggugat** dengan **tergugat** sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu," Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;-----
18. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinannya dengan **tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu, pada tanggal 1 Agustus 2002 bertempat di, Singaraja yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kt Putru yang telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan nomor: 673/WNI/Srt/2007 Tertanggal 3 Oktober 2007 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur **PP Nomor 9**

halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

**Perkawinan, Pasal 19 Huruf huruf f** “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’ dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;-----

18. Bahwa oleh karena gugatan **penggugat** sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada **tergugat**;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya. :-----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan dilangsungkan secara sah dengan tata cara adat bali Menurut Agama Hindu, pada tanggal 1 Agustus 1992 bertempat di, Singaraja yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kt Putru yang telah dicatitkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan nomor: 673/WNI/Srt/2007 Tertanggal 3 Oktober 2007 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan Hukum anak yang lahir dari perkawinan **penggugat** dengan **tergugat** yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama :
  - **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Denpasar, 18-04-2003. Umur 13 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahirkan yang dicatitkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan Nomor:1265/Ist/Srt/2007 tertanggal 3 Oktober 2007;- saat ini diasuh dan dirawat **secara bersama antara tergugat dengan penggugat** sampai anak bersangkutan mandiri dan bisa menentukan pilihannya sendiri;-----
4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim terduga untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----  
atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 8 Maret 2017, Nomor : 39/ Pdt.G/2017/PN. Amp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 15 Maret 2017, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Terduga tidak ada menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang sesuai dengan aslinya;
- 2 Bukti P-2 : Foto Copy dari foto copy Kutipan Akta perkawinan No. 637/WNI/Srt/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
- 3 Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1265/Ist/Srt/2007 atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tertanggal 3 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 5107040904120002;

halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2002, pernikahan dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Singaraja dan yang muput waktu itu adalah Jro Mangku Ketut;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka tinggal di rumah Tergugat di susuan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah kembali kerumah orang tuannya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kakeknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

## 2. saksi II

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2002, pernikahan dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Singaraja dan yang muput waktu itu adalah Jro Mangku Ketut;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka tinggal di rumah Tergugat di susuan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah kembali kerumah orang tuannya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kakeknya;

halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan

keterangan saksi tersebut benar;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menbenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut cara agamanya, kemudian dicatatkan

Menimbang, bahwa Penggugat ( bukti P-1) telah menikah dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama

halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Agustus 2002 di desa Pengastulan ( bukti P-2) serta berdasarkan Keterangan saksi I dan Ilyang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melikah pada bulan Agustus 2002 secara adat dan agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Singaraja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada perkecokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I dan NI PUTU SEKARATIH yang menyatakan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dimana penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat;

halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus dan telah pisah rumah maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 1265/Ist/Srt/2007 ( bukti P-3 ) dan berdasarkan bukti Kartu Keluarga No. 5107040904120002 ( bukti P-4 ) demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu saksi-saksi I dan II terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 ( satu ) orang anak yang saat ini diasuh oleh kakeknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 18 April 2003;

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2003 diasuh dan dirawat secara bersama antara Tergugat dengan Penggugat sampai anak bersangkutan mandiri dan bisa menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 dari gugatan Penggugat, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

halaman 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitem angka 4 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam pasal 192 ayat (1) Rbg;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilangsungkan dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 1 Agustus 2002 bertempat di, Singaraja yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Kt Putru yang telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan nomor: 673/WNI/Srt/2007 Tertanggal 3 Oktober 2007 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-
3. Menyatakan Hukum anak yang lahir dari perkawinan **penggugat** dengan **tergugat** yang masih anak-anak /anak yang masih dibawah umur yang bernama:
  - **ANAK PENGUGAT TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Denpasar, 18-04-2003. Umur 13 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng dengan Nomor:1265/Ist/Srt/2007 tertanggal 3 Oktober 2007;- saat ini diasuh dan dirawat **secara bersama antara tergugat dengan penggugat** sampai anak bersangkutan mandiri dan bisa menentukan pilihannya sendiri;-----
4. Memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 736.000,- ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh kami, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua,

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

TTD

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.,

Biaya-biaya

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	595.000,-
4	Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	736.000,-

Terbilang (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Amp